

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 14 TAHUN 2000 SERI D NOMOR SERI 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 13 TAHUN 2000
T E N T A N G
PERSYARATAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TENTANG PERSYARATAN TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- b. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Kotabaru atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

- f. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala Dusun yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Dusun adalah bagian dari wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II

LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Telah habis masa jabatannya;
 - d. Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini;
 - e. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah desa;
 - f. Melanggar larangan sebagaimana tercantum pada Bab VI Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
 - g. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.
- (2) Apabila jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka 6 (enam) bulan harus sudah diangkat Perangkat Desa yang definitif berdasarkan persetujuan BPD.

BAB III

PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa dan Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur dan adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 Tahun (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Untuk Sekretaris Desa sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama/ sederajat;
- j. Untuk Kepala Urusan maupun Kepala Dusun minimal harus berijazah SD;
- k. Bagi Pegawai Negeri tidak diperkenankan untuk dicalonkan menjadi Perangkat Desa kecuali ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

BAB IV

PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Pencalonan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan Badan Perwakilan Desa;
- (2) Jumlah Calon yang diusulkan maksimal 3 (tiga) orang.

BAB V

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan;
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Pasal 6

Masa Jabatan bagi Perangkat Desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya terhitung sejak tanggal pengangkatan.

BAB VI

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 7

Setiap Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah dan Desa;
- b. Menyalahgunakan wewenang;
- c. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Desa;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjam barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Desa secara tidak sah;
- e. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Desa;

- f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Perangkat Desa yang bersangkutan;
- g. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pemerintah Desa, kecuali untuk kepentingan kedinasan;
- h. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- i. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- j. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. Meninggalkan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut apabila sakit harus ada surat keterangan dari dokter setempat.

BAB VII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Apabila diduga terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh Perangkat Desa maka Bupati berhak mengadakan Tindakan Penyelidikan terhadap Perangkat Desa tersebut;
- (2) Pejabat yang berwenang mengadakan Tindakan Penyelidikan adalah Inspektur Wilayah Kabupaten berdasarkan Penunjukan dari Bupati;
- (3) Apabila berdasarkan Penyelidikan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas ditemukan adanya pelanggaran administratif atau tindak Pidana, maka Kepala Desa dapat menjatuhkan sanksi sebagaimana Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
- (4) Berdasarkan rekomendasi dari Pejabat yang berwenang apabila diperlukan, Bupati dapat melimpahkan masalahnya kepada Kejaksaan Negeri;
- (5) Pemanggilan / Penahanan terhadap Perangkat Desa dalam rangka penyelidikan/pemeriksaan hanya dapat dilakukan ats ijin tertulis dari Kepala Desa.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa yang dituduh tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sementara;
- (2) Pemberhentian Sementara dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- (4) Atas usul dan saran BPD dengan berdasarkan Pemberitahuan dari Penyidik Umum atau Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah;
- (5) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik Umum atau berdasarkan putusan Pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan perangkat desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan Pengadilan tingkat pertama upaya banding tersebut belum selesai, BPD meminta kepada Kepala Desa agar yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 10

Sekretaris Desa, Kepala, Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat, karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 7.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman bagi Desa tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 15 Agustus 2000
BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru,
Pada tanggal 30 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTABARU,

Drs. H. MASRAN ARIFANI
Pembina Tk. I
NIP. 010 079 901